



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

KAMPUS UPI TASIKMALAYA

Jalan Dadaha Nomor 18 Kota Tasikmalaya

Telepon: (0265) 331860

Laman <http://kd-tasikmalaya.upi.edu>; surel/e-mail: kampus_tasikmalaya@upi.edu

Yth.

1. Wakil Direktur bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Direktur bidang Sumber Daya, Keuangan dan Umum;
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi;
4. Kepala Seksi;
5. Dosen;
6. Mahasiswa

di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya.

SURAT EDARAN

NOMOR 4336 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETENTUAN PEMENUHAN PERSYARATAN KEMAMPUAN BERBAHASA INGGRIS

Dengan memperhatikan surat edaran Nomor 34 Tahun 2025 tentang perubahan atas Surat Edaran Nomor 73 Tahun 2024 tentang ketentuan pemenuhan persyaratan kemampuan berbahasa Inggris serta mempertimbangkan sejumlah kendala dan dinamika yang ada terkait penerapannya di UPI Kampus Tasikmalaya, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dalam implementasi ketentuan persyaratan berbahasa Inggris yaitu:

1. keringanan atas pemenuhan syarat kemampuan berbahasa Inggris pada masa transisi ujian sidang telah berakhir pada bulan Januari 2025.
2. Mahasiswa Program Sarjana (S1) angkatan 2024 dan selanjutnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa program studi non-bahasa Inggris wajib mengontrak mata kuliah keterampilan berbahasa Inggris dengan bobot 3 Sks;
 - b. Dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa Inggris atau bahasa Internasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat "a", disediakan oleh program studi dengan memanfaatkan potensi yang tersedia atau dari program studi lainnya;
 - c. Materi perkuliahan keterampilan berbahasa Inggris atau bahasa Internasional lainnya sehingga dapat memenuhi persyaratan kelulusan pada unsur keterampilan berbahasa tersebut. Kompetensi tersebut diukur melalui hasil tes kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Internasional lainnya yang mengacu pada pedoman pedoman penyelenggaraan pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2024.



3. Bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) angkatan 2023 dan 2022, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Program Sarjana (S1) dapat memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa Inggris melalui salah satu dari alternatif berikut:
 - (1) Mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris hingga mencapai skor yang dipersyaratkan; **atau**
 - (2) Mengikuti pelatihan bahasa Inggris atau bahasa Internasional lainnya setara 1 SKS (45 Jam) secara terprogram di balai bahasa UPI atau di lembaga pelatihan bahasa yang bereputasi, yaitu lembaga yang menyelenggarakan tes resmi uji kompetensi bahasa Inggris atau Internasional lainnya yang mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan yang berlaku.

4. Bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) angkatan 2021 dan sebelumnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Program Sarjana (S1) dapat memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa Inggris melalui salah satu dari alternatif berikut:
 - (1) Mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris hingga mencapai skor yang dipersyaratkan; **atau**
 - (2) Mahasiswa yang telah mengikuti tes TOEFL sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali namun belum mencapai skor minimum yang disyaratkan, dan telah memenuhi seluruh persyaratan lainnya untuk pengajuan Ujian Sidang, dapat diberikan pertimbangan untuk diusulkan mengikuti Ujian Sidang. Usulan tersebut dilakukan oleh Ketua Program Studi melalui Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dengan tembusan kepada Direktur Direktorat Pendidikan. Sebagai bagian dari proses usulan tersebut, mahasiswa wajib melampirkan sertifikat hasil tes TOEFL sebanyak tiga kali, dengan tanggal tes terakhir per tanggal 30 Juni 2025, dan seluruh sertifikat tersebut harus dikumpulkan melalui Tim Penyelesaian Tugas Akhir (TPTA) Program Studi paling lambat tanggal 4 Juli 2025.
 - (3) Mahasiswa yang pada sampai tanggal 30 Juni 2025 belum memenuhi skor dan belum mencoba minimal 3 (tiga) kali tes serta belum siap kelengkapan persyaratan lainnya untuk Ujian Sidang, diwajibkan langsung untuk mengikuti pelatihan bahasa Inggris atau bahasa Internasional lainnya setara 1 SKS (45 Jam) secara terprogram di balai bahasa UPI atau di lembaga pelatihan bahasa yang bereputasi, yaitu lembaga yang menyelenggarakan tes resmi uji kompetensi bahasa Inggris atau Internasional lainnya yang mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan yang berlaku.

5. Bagi mahasiswa Program Magister (S2) angkatan 2024 dan selanjutnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Program Magister (S2) dapat memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa Inggris melalui salah satu dari alternatif berikut:
 - (1) Mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris hingga mencapai skor yang dipersyaratkan; **atau**

- (2) Mahasiswa yang sudah 3 (tiga) kali mencoba namun skornya belum memenuhi diwajibkan untuk mengikuti mengikuti pelatihan bahasa Inggris atau bahasa Internasional lainnya setara 2 SKS (90 jam) secara terprogram di Balai Bahasa UPI atau di lembaga pelatihan bahasa yang bereputasi, yaitu lembaga yang menyelenggarakan tes resmi uji kompetensi bahasa Inggris atau bahasa Internasional lainnya yang mengacu pada Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024.
6. Bagi mahasiswa Program Magister (S2) angkatan 2023 dan sebelumnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Program Magister (S2) angkatan 2023 dan sebelumnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Mahasiswa yang pada saat Surat Edaran ini diterbitkan telah menempuh ujian tahap I namun belum memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa Inggris wajib mengikuti tes kemampuan berbahasa Inggris sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali sebelum dapat melanjutkan ke ujian tahap II. Pengajuan untuk mengikuti ujian tahap II harus diketahui oleh Ketua Program Studi dan Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, serta ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan dengan tembusan kepada Direktur Direktorat Pendidikan.
 - (2) Mahasiswa yang pada saat Surat Edaran ini diterbitkan belum menempuh Ujian Tahap I, wajib memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa Inggris dengan cara memilih salah satu dari alternatif berikut:
 - (a) mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris hingga mencapai skor yang dipersyaratkan; **atau**
 - (b) Mahasiswa yang telah mengikuti tes TOEFL sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali namun belum mencapai skor minimum yang disyaratkan, dan telah memenuhi seluruh persyaratan lainnya untuk pengajuan Ujian Sidang, dapat diberikan pertimbangan untuk diusulkan mengikuti Ujian Sidang. Usulan tersebut dilakukan oleh Ketua Program Studi melalui Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dengan tembusan kepada Direktur Direktorat Pendidikan. Sebagai bagian dari proses usulan tersebut, mahasiswa wajib melampirkan sertifikat hasil tes TOEFL sebanyak tiga kali, dengan tanggal tes terakhir per tanggal 30 Juni 2025, dan seluruh sertifikat tersebut harus dikumpulkan melalui Tim Penyelesaian Tugas Akhir (TPTA) Program Studi paling lambat tanggal 4 Juli 2025; **atau**
 - (c) Mahasiswa yang pada sampai tanggal 30 Juni 2025 belum memenuhi skor dan belum mencoba minimal 3 (tiga) kali tes serta belum siap kelengkapan persyaratan lainnya untuk Ujian Sidang, diwajibkan langsung mengikuti pelatihan bahasa Inggris atau bahasa Internasional lainnya setara 2 SKS (90 jam) secara terprogram di Balai Bahasa UPI atau di lembaga pelatihan bahasa yang bereputasi, yaitu lembaga yang menyelenggarakan tes resmi uji kompetensi bahasa Inggris atau bahasa Internasional lainnya yang mengacu



pada Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024.

7. Bukti yang menunjukkan mahasiswa telah mengikuti pelatihan bahasa Inggris atau bahasa Internasional lainnya dapat berupa sertifikat atau surat keterangan, yang dilengkapi dengan jumlah jam pelatihan.
8. Sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pelatihan bahasa Inggris atau bahasa Internasional lainnya yang diterbitkan oleh Balai Bahasa UPI wajib diunggah melalui SIAS atau aplikasi lain yang digunakan untuk merekam persyaratan kelulusan.
9. Sertifikat atau surat keterangan pelatihan bahasa Inggris atau bahasa Internasional lainnya dari lembaga di luar Balai Bahasa UPI wajib divalidasi oleh Balai Bahasa UPI, kemudian diunggah melalui SIAS atau aplikasi lain yang merekam persyaratan kelulusan.

Demikian edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 26 Juni 2025
DIREKTUR KAMPUS UPI DI
TASIKMALAYA,



HERI YUSUF MUSLIHIN